



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

*Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : bawaslu.kabtakalar@gmail.com*

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 0024 A /KP.04.00/SN-18/06/2022

**TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2022**

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian petugas pelayanan informasi yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar yang tergabung dalam struktur Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, sebagaimana Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Nomor : 005/256/DKI-SEK/VI/2022, Perihal Penyampaian, Tertanggal 02 Juni 2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

- Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi.
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-115-01.2.686459/2021, Tanggal 17 November 2021, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.
 16. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar Nomor : 005/256/DKI-SEK/VI/2022, Perihal Penyampaian, Tertanggal 02 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik, dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksana pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan laporan layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID bertugas :

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola saran dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:

- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
- b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
- e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

6. Pejabat bidang pelayanan Informasi bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;

- b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 - d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
7. Pejabat bidang hukum dan sengketa Informasi bertugas:
- a. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - d. menghadiri proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
8. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

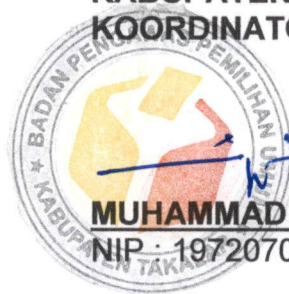
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 0015/KP.04.00/SN-18/01/202, tertanggal 03 Januari 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Nomor : SP DIPA-115-01.2.686459/2021, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 06 Juni 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



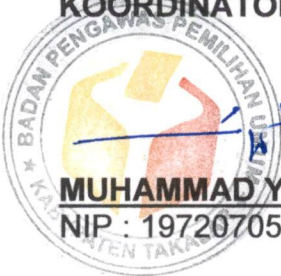
MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
NIP. 19720705 200701 1043

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 0024 / KP.04.00/SN-18/06/2022
TANGGAL : 06 Juni 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
A.	PEMBINA		
1.	Ibrahim Salim, S.S	Ketua Bawaslu Kab. Takalar	Pembina PPID
B.	TIM PERTIMBANGAN		
1.	Nellyati, S.Hum	Anggota Bawaslu Kab. Takalar	Tim Pertimbangan PPID
2.	Syaifuddin, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Takalar	Tim Pertimbangan PPID
C.	ATASAN		
1.	Muhammad Yusuf, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Atasan PPID
D.	PPID		
1.	Andi Iswan Nur, S.E., M.Si	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
E.	ANGGOTA		
1.	Ratnawati, S.E	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Pejabat Bidang Dokumentasi
2.	Rudi Anwar, S.T	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi
3.	Budiar Rosal Saleh, S. STP., M. Adm. Pemb.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
4.	Akhmad Kudri, S.Sos	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
5.	Muh. Chaeril Amry Syam, S.Kom	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
6.	Abrar Lafi Naím, S.H	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Zahlul Padil, S.Pd.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Nurilman Ilyas, S.H.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Sri Cahyana, S.AP.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Fauziyah Tadjuddin, S.E.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT


MUHAMMAD YUSUF, S.Sos
NIP : 19720705 200701 1043